PUTUSAN
Nomor 97 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

ISHAK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukakarya Gg. Akasia 08 RT/RW 001/003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. (c) Pelli Indra Buana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Pelli Indra Buana - Gusdianto - Prayitno beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 3044/Rimbo Panjang tanggal 8 September 2005, Surat Ukur Nomor 2028/17.07/R/ 2005 tanggal 8 September 2005 seluas 19.870 m² atas nama Watidar Aziz;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 3044/Rimbo Panjang tanggal 8 September 2005, Surat Ukur Nomor 2028/17.07/R/2005 tanggal 8 September 2005 seluas 19.870 m² atas nama Watidar Aziz;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan lewat waktu (*Verjaring*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 47/G/2019/ PTUN-PBR, tanggal 12 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 45/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 23 Maret 2020 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 327 K/TUN/2020, tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I (*Judex Juris*) Nomor 327 K/TUN/2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 45/B/2020/PTTUN-MDN tanggal 23 Maret 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 47/G/2019/PTUN-PBR tanggal 12 Desember 2019;

Dan Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 3044/Rimbo Panjang tanggal 8 September 2005, Surat Ukur Nomor 2028/17.07/R/2005 tanggal 8 September 2005 seluas 19.870 m² atas nama Watidar Aziz;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 3044/Rimbo Panjang tanggal 8 September 2005, Surat Ukur Nomor 2028/17.07/R/2005 tanggal 8 September 2005 seluas 19.870 m² atas nama Watidar Aziz;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. *Cq.* Majelis Hakim pada Mahkamah Agung R.I. berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kembali pada tanggal 2 Maret 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 3044/Rimbo Panjang tanggal 8 September 2005, Surat Ukur Nomor 2028/17.07/R/2005 tanggal 8 September 2005 seluas 19.870 m^2 atas nama Watidar Aziz;

Bahwa keberatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditanggapi oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali maka Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak perlu melakukan upaya banding administratif oleh karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapinya keberatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diterima oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali maka tenggang waktu dihitung dari tanggal 2 Juli 2019 sampai didaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 Agustus 2019 oleh karenanya pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tentang lewat waktu tidak berdasar hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali telah dibebani untuk membuktikan warkah pendukung penerbitan sertipikat objek sengketa serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah diberikan kesempatan yang layak untuk membuktikan keberadaan warkah tanah tersebut namun Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membawa atau menunjukkan warkah tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa meskipun dari segi waktu sertipikat objek sengketa diterbitkan terlebih dahulu dibandingkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7535/Karya Indah yang diterbitkan pada Tahun 2012 atas nama Ishak (Penggugat) namun oleh karena Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah menguasai fisik tanah dengan iktikad baik dengan riwayat hak yang jelas dan penguasaannya yang tidak terputus sejak tahun 1992 hingga saat ini serta Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan kelengkapan data fisik dan data yuridis tanah yang ditunjuk objek sengketa maka sertipikat objek sengketa dipandang mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/TUN/2020, tanggal 14 Agustus 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ISHAK**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/TUN/2020, tanggal 14 Agustus 2020;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3044/Rimbo Panjang tanggal 8 September 2005, Surat Ukur Nomor 2028/17.07/R/2005 tanggal 8 September 2005 seluas 19.870 m² atas nama Watidar Aziz;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 3044/Rimbo Panjang tanggal 8 September 2005, Surat Ukur Nomor 2028/17.07/R/2005 tanggal 8 September 2005 seluas 19.870 m² atas nama Watidar Aziz;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.	Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
ttd.	
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.	

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)